



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA BUNGA JADI KECAMATAN MUARA KAMAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Rantau Hempang dengan Bunga Jadi tanggal 12 Desember 2009, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bunga Jadi dengan Desa Panca Jaya tanggal 29 September 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bunga Jadi dengan Desa Panca Jaya tanggal 3 September 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bunga Jadi dengan Desa Sidomukti tanggal 3 September 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sabintulung dengan Desa Bunga Jadi tanggal 3 September 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bunga Jadi dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman tanggal 28 Oktober 2014, Berita Acara Rapat Penekasan Batas Kecamatan Muarakaman dengan Kecamatan Sebulu Segmen Desa Bunga Jadi dengan Desa Manunggal Daya dan Desa Sebulu Modern tanggal 11 Mei 2015 dan Berita Acara Rapat Batas Desa Sebulu Modern dengan Desa Beloro tanggal 15 September 2015, dan usulan dari Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUNGAJADI KECAMATAN MUARAKAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman, terletak pada Antara Gapura Sabintulung dengan Gang Kerikil dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 25.39''$  BT  $0^{\circ} 9' 56.79''$  LS (titik 1) sekaligus merupakan Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Sabintulung-Desa Muara Kaman Ilir, selanjutnya lurus sampai Gapura Sabintulung (Titik 2) pada koordinat :  $116^{\circ} 51' 43.01''$  BT  $0^{\circ} 9' 26.59''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Cabang Sungai Bentihan (Titik 3) pada koordinat :  $116^{\circ} 53' 33.78''$  BT  $0^{\circ} 7' 47.73''$  LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan Sungai Bentihan (Titik 4) dengan koordinat :  $116^{\circ} 53' 50.41''$  BT  $0^{\circ} 8' 16.65''$  LS sekaligus sebagai pertigaan batas Desa Bunga Jadi-Desa Sabintulung-Desa Sidomukti;

- b. batas dengan Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Sabintulung-Desa Sidomukti pada koordinat :  $116^{\circ} 53' 50.41''$  BT  $0^{\circ} 8' 16.65''$  LS (titik 4), selanjutnya mengikuti Jalan PT. Surya Hutani Jaya sampai Km19 Jalan PT. Surya Hutani Jaya pada koordinat :  $116^{\circ} 53' 32.27''$  BT  $0^{\circ} 8' 32.90''$  LS (titik 5), sekaligus menjadi pertigaan batas Desa Bunga Jadi-Desa Sidomukti-Desa Panca Jaya;
- c. batas dengan Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Bunga Jadi-Desa Sidomukti-Desa Pancajaya dengan koordinat :  $116^{\circ} 53' 32.27''$  BT  $0^{\circ} 8' 32.90''$  LS (titik 5), kemudian mengikuti Jalan PT. Surya Hutani Jaya sampai pada koordinat :  $116^{\circ} 53' 6.03''$  BT  $0^{\circ} 10' 2.48''$  LS (titik 6), selanjutnya lurus sampai Gapura Panca Jaya pada koordinat :  $116^{\circ} 53' 41.12''$  BT  $0^{\circ} 11' 29.29''$  LS (titik 7), kemudian lurus sampai pada koordinat :  $116^{\circ} 54' 45.75''$  BT  $0^{\circ} 11' 55.91''$  LS (titik 8), selanjutnya lurus sampai pada koordinat :  $116^{\circ} 55' 14.88''$  BT  $0^{\circ} 10' 55.00''$  LS (titik 9), kemudian lurus sampai Batas Kecamatan Muara Kaman-Sebulu /Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Panca Jaya (Muara Kaman)-Desa Manunggal Daya (Sebulu) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 28.23''$  BT  $0^{\circ} 11' 29.59''$  LS (titik 10);
- d. batas dengan Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Panca Jaya (Muara Kaman)-Desa Manunggal Daya (Sebulu) pada koordinat :  $116^{\circ} 56' 28.23''$  BT  $0^{\circ} 11' 29.59''$  LS (titik 10), kemudian lurus sampai Batas Kec. Sebulu-Kec. Muara Kaman disekitar batas hutan lindung pada koordinat :  $116^{\circ} 56' 15.35''$  BT  $0^{\circ} 11' 58.32''$  LS (titik 11), selanjutnya lurus sampai Batas Kec. Sebulu-Kec. Muara Kaman pada koordinat :  $116^{\circ} 55' 55.01''$  BT  $0^{\circ} 12' 43.71''$  LS (titik 12), kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi (Muara Kaman)-Desa Sebulu Moderen-Desa Beloro (Sebulu) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 7.51''$  BT  $0^{\circ} 13' 29.96''$  LS (titik 13);
- e. batas dengan Desa Beloro Kecamatan Sebulu dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bungajadi (Muara Kaman)-Desa Sebulu Moderen-Desa Beloro (Sebulu) dengan koordinat :  $116^{\circ} 55' 7.51''$  BT  $0^{\circ} 13' 29.96''$  LS (titik 13), selanjutnya lurus sampai Batas Kec. Sebulu-Kec. Muara Kaman pada koordinat :  $116^{\circ} 54' 43.78''$  BT  $0^{\circ} 13' 53.02''$  LS (titik 14), kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak (Muara Kaman)-Desa Beloro (Sebulu) pada koordinat :  $116^{\circ} 54' 17.10''$  BT  $0^{\circ} 14' 19.04''$  LS (titik 15);

- f. batas dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak (Muara Kaman)-Desa Beloro (Sebulu) pada koordinat :  $116^{\circ} 54' 17.10''$  BT  $0^{\circ} 14' 19.04''$  LS (titik 15); selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Betali pada koordinat :  $116^{\circ} 54' 3.20''$  BT  $0^{\circ} 13' 51.20''$  LS (titik 16), kemudian mengikuti jalan sampai Pos 1 Tanjung Karas/Perempatan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak-Desa Benua Puhun-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 3.20''$  BT  $0^{\circ} 13' 42.40''$  LS (titik 17);
- g. batas dengan Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Perempatan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Teratak-Desa Benua Puhun-Desa Rantau Hempang (Muara Kaman dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 3.20''$  BT  $0^{\circ} 13' 42.40''$  LS (titik 17); selanjutnya mengikuti Jalan Surya Hutani Jaya sampai Gang Kerikil/Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir (Muara Kaman) pada koordinat :  $116^{\circ} 51' 7.68''$  BT  $0^{\circ} 10' 27.16''$  LS (titik 18); dan
- h. batas dengan Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir (Muara Kaman) dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 7.68''$  BT  $0^{\circ} 10' 27.16''$  LS (titik 18), selanjutnya lurus sampai Antara Gapura Sabintulung dengan Gang Kerikil dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 25.39''$  BT  $0^{\circ} 9' 56.79''$  LS (titik 1) sekaligus merupakan Pertigaan Batas Desa Bunga Jadi-Desa Sabintulung-Desa Muara Kaman Ilir.

### Pasal 3

Peta Batas Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;

- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Oktober 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 197806062002121002**